

Pendidikan Islam Berwawasan Ekoteologi: Perspektif Fiqh Al-Biah

Siti Riadil Jannah

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: riadil.jannah@uin-alauddin.ac.id

ABSTRACT

This research article aims to examine Islamic education with an eco-theology perspective through the lens of Fiqh al-Biah. Through library research, it was found that Islamic education oriented towards eco-theology with the perspective of Fiqh al-Biah sees that the purpose of education is not only to build a vertical relationship between humans and Allah (hablun min Allah) and social relationships among humans (hablun min al-nas), but also to create a harmonious relationship between humans and nature (hablun ma'a al-biah). From this perspective, caring for, maintaining, and preserving the environment is part of the moral trust as well as a religious obligation of humans as caliphs on earth. Therefore, Islamic education needs to integrate ecological values into learning activities and the character development process of students so that awareness of environmental preservation grows.

Keywords: *Islamic Education, Eco-theology, Fiqh al-Biah.*

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang sangat menekankan keserasian dan keselarasan antara manusia dengan alam. Relasi kosmik yang mempertemukan mikrokosmos dengan makrokosmos menjadi wadah paradigmatis dalam memahami konsep fiqh al-biah sebagai sebuah perspektif keilmuan. Islam telah memberikan suatu kerangka yang jelas bagaimana manusia membangun relasi harmonis dengan alam sekitarnya. Sikap egoisme manusia dalam melakukan eksploitasi terhadap alam telah berimplikasi destruktif dengan adanya fenomena kerusakan alam semesta (Muchtar Ngabalin, 2020: 120).

Matin, sebagaimana dikutip Alya Hasna Firdaus dkk., (2025: 154), mengemukakan bahwa:

Ekoteologi merupakan sebuah konsep atau bidang studi yang mempelajari keterkaitan antara agama (teologi) dan alam atau lingkungan (ekologi). Istilah ini diambil dari kombinasi kata Yunani oikos yang berarti tempat tinggal atau alam semesta, dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Ilmu yang mempelajari hubungan antara agama,

manusia, dan alam yang saling berinteraksi dalam upaya menjaga dan melestarikan lingkungan.

Ilustrasi di atas menunjukkan bahwa alam tidak hanya dipandang sebagai ruang hidup manusia atau sumber daya yang dapat dimanfaatkan, tetapi juga sebagai bagian dari ciptaan Tuhan yang memiliki nilai, fungsi, dan hak untuk dijaga keberlangsungannya. Ekoteologi mengembangkan kesadaran bahwa manusia memiliki tanggung jawab moral dan spiritual terhadap lingkungan karena keberadaan manusia bergantung pada keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, ajaran agama dapat menjadi landasan etis dalam membentuk sikap manusia yang peduli terhadap alam melalui nilai-nilai seperti amanah, tanggung jawab, kesederhanaan, keadilan, keseimbangan, dan larangan melakukan kerusakan. Dengan demikian, ekoteologi tidak hanya berbicara mengenai hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengarahkan hubungan tersebut pada perilaku nyata dalam memperlakukan alam secara bijaksana, sehingga tercipta kehidupan yang harmonis, berkelanjutan, dan selaras antara kepentingan manusia, kelestarian lingkungan, serta nilai-nilai spiritual. Dalam konteks ini, tauhid bisa menjadi fondasi dalam menguatkan ekoteologi (Hesty Widiastuty dan Khairil Anwar, 2025: 468).

Untuk mewujudkan hal tersebut, pendidikan Islam berwawasan ekoteologi penting untuk diwujudkan. Untuk mewujudkan hal tersebut, pendidikan Islam harus dibangun dalam paradigma bahwa alam semesta merupakan amanah dari Allah swt. yang harus dijaga oleh umat manusia. Penjagaan terhadap alam semesta tersebut bisa dikatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari wujud pengabdian manusia kepada-Nya. Pendidikan Islam tidak boleh terjebak hanya pada aspek ibadah saja tapi harus jeli dalam memahami berbagai isu-isu kontemporer yang berkembang yang salah satunya adalah isu lingkungan hidup (Usman Yudi, 2025: 483) Fiqh al-Biah merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari gagasan maqashid al-syariah yang pada intinya mengarahkan bagaimana penerapan prinsip-prinsip syariah selalu responsif terhadap isu-isu strategis yang salah satu diantaranya relasi manusia dengan lingkungan hidup.

METODE PENELITIAN

Artikel ini merupakan hasil kajian kepustakaan yang bertujuan mengkaji pendidikan Islam berwawasan ekoteologi melalui perspektif Fiqh al-Biah. Data penelitian diperoleh melalui penelusuran berbagai literatur ilmiah, seperti buku, artikel jurnal, manuskrip, dan sumber tertulis lainnya yang relevan dengan fokus kajian (Abdurrahman, 2024:103) Data yang terkumpul kemudian dianalisis dan diinterpretasikan secara kritis dengan mengidentifikasi tema, pola, serta informasi penting, sekaligus menilai kualitas dan relevansi setiap sumber. Tahap analisis dan interpretasi tersebut dilakukan untuk menemukan kesimpulan, memahami makna temuan, serta menyusunnya secara sistematis dalam bentuk narasi ilmiah yang runtut dan mudah dipahami (Rapia Arcanita dkk., 2023: 121).

PEMBAHASAN**Fiqh al-Biah: Sebuah Perspektif Keilmuan**

Fiqh al-Biah merupakan salah satu perspektif keilmuan dalam Islam yang berupaya mengembangkan pemahaman hukum, etika, dan tanggung jawab manusia terhadap lingkungan berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Islam. Ridwan, dengan mengutip M. Khusnul Huluq & Asmuni (2024:166) mengemukakan bahwa kehadiran Fiqh al-Biah terbangun atas seperangka kerangka paradigmatis yaitu 1) pemahaman manusia sebagai *khalifatullah*, 2) penempatan kajian ekologi sebagai bagian yang integral dalam ajaran Islam, 3) pemahaman bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari iman, 4) pemahaman bahwa merusak lingkungan sebagai bagian dari kekufuran, serta 5) kehadiran Rasulullah saw. untuk menyempurnakan akhlak termasuk terhadap lingkungan.

Secara konseptual, *fiqh* tidak hanya dipahami sebagai kumpulan ketentuan hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama, tetapi juga dapat dikembangkan untuk menjelaskan hubungan manusia dengan lingkungan dan seluruh makhluk yang hidup di dalamnya. Melalui Fiqh al-Biah, nilai-nilai Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin* dijabarkan dalam pengembangan keilmuan (Sayid Ahmad Ramadhan dan Khairil Anwar, 2025: 185) Dalam kerangka tersebut, Fiqh al-Biah hadir sebagai respons keilmuan terhadap berbagai persoalan ekologis yang semakin kompleks, seperti pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, eksploitasi sumber daya alam, krisis air, perubahan iklim, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Perspektif

ini berusaha menempatkan persoalan lingkungan dalam kerangka nilai keislaman sehingga pemeliharaan alam tidak hanya dipahami sebagai kebutuhan sosial dan ekologis, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan keagamaan manusia.

Sebagai perspektif keilmuan, Fiqh al-Biah memiliki objek kajian yang berkaitan dengan hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan serta konsekuensi hukum dan moral dari tindakan manusia terhadap alam. Kajian tersebut mencakup berbagai persoalan seperti pemanfaatan tanah, air, tumbuhan, hewan, sumber daya alam, pengelolaan limbah, kebersihan lingkungan, konservasi, serta pencegahan tindakan yang menimbulkan kerusakan ekologis. Agama merupakan kerangka etis dalam membangun kesalehan ekoteologis (Abdul Rahman, 2024: 168)) Prinsip dasarnya bertumpu pada pandangan bahwa alam merupakan ciptaan Allah swt. yang memiliki keteraturan dan keseimbangan, sedangkan manusia memperoleh amanah untuk mengelolanya secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, kebebasan manusia dalam memanfaatkan alam tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh prinsip kemaslahatan, keseimbangan, keadilan, keberlanjutan, dan larangan melakukan kerusakan. Dengan perspektif tersebut, Fiqh al-Biah memberikan kerangka normatif untuk menilai apakah suatu tindakan terhadap lingkungan mendatangkan kemaslahatan atau justru menimbulkan kemudharatan.

Secara epistemologis, Fiqh al-Biah dapat dikembangkan melalui dialog antara sumber-sumber normatif Islam dengan realitas ekologis yang terus mengalami perubahan. Al-Qur'an dan hadis menjadi sumber utama dalam menggali prinsip-prinsip dasar mengenai penciptaan alam, amanah kekhalifahan manusia, keseimbangan, kebersihan, pemanfaatan sumber daya, serta larangan melakukan kerusakan. Prinsip-prinsip tersebut kemudian dipertemukan dengan pemikiran fikih, kaidah-kaidah hukum Islam, pertimbangan kemaslahatan, serta pengetahuan ilmiah mengenai ekologi dan lingkungan. Dengan demikian, Fiqh al-Biah bersifat multidimensional karena tidak dapat dibangun hanya melalui pendekatan tekstual, tetapi memerlukan pemahaman terhadap kondisi empiris lingkungan dan dampak nyata dari tindakan manusia. Pendekatan tersebut memungkinkan hukum dan etika Islam memberikan respons yang lebih relevan terhadap persoalan ekologis kontemporer tanpa kehilangan akar normatifnya. Fiqh al-Biah menekankan bahwa manusia memiliki tanggung jawab yang besar terhadap lingkungan sekitarnya (Risma Dwi Arisona, 2016: 104).

Fiqh al-Biah dapat dipahami sebagai perspektif keilmuan yang memperluas cakupan tanggung jawab manusia dalam perspektif Islam, dari sekadar hubungan antar manusia menuju hubungan yang lebih menyeluruh antara manusia, Tuhan, dan alam. Kehadirannya memberikan dasar bagi pembentukan paradigma ekologis yang menempatkan keberlanjutan lingkungan sebagai bagian dari kemaslahatan kehidupan. Dalam perspektif ini, menjaga lingkungan bukan hanya tindakan teknis untuk mempertahankan kualitas alam, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab keagamaan yang berhubungan dengan amanah manusia sebagai khalifah di bumi. Ada kerangka etis yang harus dipatuhi seorang muslim dalam pengelolaan lingkungan (Hawwin Muzakki dkk., 2025:60) Oleh karena itu, Fiqh al-Biah memiliki relevansi yang luas bagi pendidikan Islam, kebijakan lingkungan, pengelolaan sumber daya alam, pembentukan etika sosial, dan pengembangan budaya hidup berkelanjutan. Perspektif tersebut pada akhirnya mengarahkan manusia untuk membangun pola relasi yang lebih harmonis dengan alam, yaitu memanfaatkan lingkungan secara bijaksana sekaligus menjaga hak keberlangsungannya bagi kehidupan sekarang dan generasi yang akan datang.

Perspektif Fiqh al-Biah terkait Pendidikan Islam Berwawasan Ekoteologi

Fiqh al-Biah merupakan perspektif fikih yang memberikan perhatian terhadap hubungan manusia dengan lingkungan hidup berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Islam. Dalam perspektif ini, lingkungan tidak semata-mata dipandang sebagai objek yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, tetapi juga sebagai bagian dari ciptaan Allah swt. yang harus dipelihara, dihormati, dan dipertanggungjawabkan keberadaannya. Zuhdi, sebagaimana dikutip M. Khusnul Huluq & Asmuni (2024:167) mengemukakan bahwa kemaslahatan harus dijadikan sebagai tolak ukur dalam memahami bagaimana relasi manusia dengan lingkungan.

Fiqh al-Biah berangkat dari kesadaran bahwa manusia memiliki kedudukan sebagai khalifah di muka bumi yang mengemban amanah untuk menjaga keseimbangan kehidupan dan mencegah berbagai bentuk kerusakan. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara proporsional, tidak berlebihan, serta mempertimbangkan keberlangsungan kehidupan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Prinsip tersebut menjadikan Fiqh al-Biah tidak hanya berkaitan dengan ketentuan hukum mengenai lingkungan, tetapi juga mengandung dimensi moral, spiritual, dan sosial yang dapat menjadi dasar dalam membangun

kesadaran ekologis manusia. Manusia dan lingkungan alam sekitar harus terbangun dalam relasi simbiosis mutualisme yang saling terikat satu sama lain (Abdul Rahman, 2024: 165).

Dalam konteks pendidikan Islam, Fiqh al-Biah dapat dijadikan sebagai landasan konseptual untuk mengembangkan pendidikan yang menanamkan kesadaran bahwa menjaga lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab keagamaan. Pendidikan Islam berwawasan ekoteologi tidak cukup hanya memberikan pengetahuan mengenai pencemaran, kerusakan ekosistem, perubahan iklim, atau konservasi lingkungan, tetapi juga perlu membangun kesadaran spiritual bahwa seluruh alam merupakan ciptaan Allah swt. yang memiliki keteraturan dan keseimbangan. Dengan kata lain, ada pertemuan epistemologis antara nilai spiritualitas Islam dengan sains modern yang mengarah pada keadilan ekologis (Sayid Ahmad Ramadhan dan Khairil Anwar, 2025:187) Dalam proses tersebut, siswa diarahkan untuk memahami bahwa perilaku terhadap lingkungan memiliki dimensi etis dan religius, sehingga membuang sampah sembarangan, melakukan pemborosan air, merusak tumbuhan, mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, dan mencemari lingkungan bukan hanya persoalan sosial, tetapi juga bertentangan dengan tanggung jawab manusia sebagai khalifah. Dengan demikian, pendidikan Islam dapat mengintegrasikan pengetahuan keagamaan dengan kepedulian ekologis sehingga terbentuk cara pandang yang melihat kelestarian lingkungan sebagai bagian dari pengamalan ajaran Islam.

Penerapan Fiqh al-Biah dalam pendidikan Islam menuntut adanya perubahan dari pembelajaran yang bersifat teoritis menuju pengalaman pendidikan yang nyata dan kontekstual. Siswa diarahkan untuk memiliki tanggung jawab yang mendalam terkait alam semesta dan kelestariannya (Azmi Yudha Zulfikar, 2025: 76) Nilai-nilai ekologis dapat ditanamkan melalui berbagai aktivitas pendidikan, seperti menjaga kebersihan lingkungan sekolah atau madrasah, menghemat penggunaan air dan energi, mengelola sampah, melakukan penghijauan, merawat tanaman, memanfaatkan kembali barang yang masih dapat digunakan, serta membangun budaya hidup sederhana dan tidak konsumtif. Aktivitas tersebut dapat dipadukan dengan pembelajaran Al-Qur'an, hadis, akidah, akhlak, fikih, dan sejarah kebudayaan Islam sehingga lingkungan menjadi bagian integral dari proses pendidikan. Melalui pengalaman langsung, siswa tidak hanya mengetahui konsep tentang kewajiban menjaga lingkungan, tetapi juga membentuk kebiasaan dan karakter ekologis yang tercermin dalam perilaku sehari-hari. Pada titik ini, Fiqh

al-Biah berfungsi sebagai jembatan antara pengetahuan keislaman dan praktik kehidupan, sedangkan ekoteologi memberikan dasar kesadaran spiritual mengenai hubungan manusia, Tuhan, dan alam.

Pendidikan Islam berwawasan ekoteologi melalui perspektif Fiqh al-Biah diarahkan untuk membentuk manusia yang memiliki keseimbangan antara kesalehan individual, kesalehan sosial, dan kesalehan ekologis. Menyikapi hal tersebut, Mahrus (2024:111) mengemukakan:

Pendidikan agama Islam berbasis kesadaran ekologis dapat membentuk karakter siswa yang lebih baik. Siswa yang terlibat dalam proyek lingkungan, misalnya, akan lebih memahami pentingnya menjaga alam dan dapat mengembangkan sikap tanggung jawab. Kegiatan seperti penanaman pohon, kampanye daur ulang, dan pembersihan lingkungan dapat menjadi pengalaman berharga yang membangun kesadaran.

Kesalehan tidak hanya diwujudkan melalui hubungan vertikal manusia dengan Allah swt. dan hubungan horizontal dengan sesama manusia, tetapi juga melalui sikap bertanggung jawab terhadap seluruh makhluk dan lingkungan tempat manusia hidup. Dengan mengutip Barlia, Gangsar Edi Laksono (2022: 251-252) mengemukakan bahwa pendidikan Islam berwawasan ekoteologi dapat ditransformasikan menjadi beberapa tahapan yaitu:

1. Kesadaran (*awareness*) merupakan upaya membantu siswa agar memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap lingkungan hidup serta berbagai permasalahan yang terjadi di dalamnya.
2. Pengetahuan (*knowledge*) bertujuan memberikan pemahaman dasar kepada siswa tentang fungsi lingkungan hidup dan hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya.
3. Sikap (*attitudes*) diarahkan untuk menanamkan nilai, rasa tanggung jawab, motivasi, dan komitmen kepada siswa agar peduli terhadap lingkungan serta terdorong untuk menjaga dan mengembangkannya.
4. Keterampilan (*skills*) bertujuan membekali siswa dengan kemampuan untuk mengenali, mengidentifikasi, dan mengkaji berbagai persoalan lingkungan serta mencari cara untuk mengatasi dan menanggulangnya.

5. Partisipasi (*participation*) merupakan tahap yang mendorong siswa untuk terlibat secara nyata dalam menyelesaikan berbagai persoalan lingkungan dengan memanfaatkan pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan kemampuan berpikir yang telah dimilikinya

Pendidikan semacam ini penting untuk membangun generasi yang memiliki kesadaran bahwa keberlangsungan kehidupan merupakan tanggung jawab bersama dan bahwa kerusakan lingkungan pada akhirnya akan berdampak terhadap kehidupan manusia sendiri. Kehadiran pendidikan Islam yang responsif terhadap isu lingkungan akan memberikan basis spiritualitas dalam memahami lingkungan (Hesty Widiastuty dan Khairil Anwar, 2025: 477).

Dengan demikian, Fiqh al-Biah dapat menjadi paradigma penting dalam pengembangan pendidikan Islam yang tidak hanya menghasilkan siswa yang memiliki pengetahuan dan pengamalan agama, tetapi juga memiliki kepedulian, tanggung jawab, disiplin, kesederhanaan, dan komitmen untuk menjaga keseimbangan alam sebagai bagian dari manifestasi keimanan dan amanah kekhalifahan manusia di muka bumi.

KESIMPULAN

Pendidikan Islam berwawasan ekoteologi melalui perspektif Fiqh al-Biah menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya berorientasi pada pembentukan hubungan manusia dengan Allah (*hablun min Allah*) dan sesama manusia (*hablun min al-nas*), tetapi juga harus membangun hubungan yang harmonis antara manusia dan lingkungan (*hablun ma'a al-biah*). Perspektif Fiqh al-Biah memberikan landasan normatif bahwa menjaga, memelihara, dan melestarikan lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan keagamaan manusia sebagai khalifah di bumi. Oleh karena itu, pendidikan Islam perlu mengintegrasikan nilai-nilai ekologis ke dalam proses pembelajaran dan pembentukan karakter siswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 2024. *Metode Penelitian Kepustakaan dalam Pendidikan Islam*, Adabuna: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Vol. 3 No. 2.
- Arcanita, Rapia dkk., 2023. *Kiat Penelitian dengan Model Pendekatan Telaah Kepustakaan*, Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi Vol. 7 No. 1.
- Arisona, Risma Dwi, 2016. *Project Based Learning Untuk Membangun Karakter Fiqh Al-Biah Pada Pembelajaran IPS*. Al-Ulya: Jurnal Pendidikan Islam Vol. 1 No. 1.

- Firdaus, Alya Hasna, dkk., 2025. *Implementasi Ekoteologi Lingkungan dalam Tradisi Islam*. Jurnal Multidisiplin Vol. 9 No. 7.
- Huluq, M. Khusnul & Asmuni. 2024. *Hifz al-Bi'ah as Part of Maqashid al-Shari'ah and Its Relevance in the Context of Global Climate Change*. Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies (IJIIS) Vol. 7 No. 2.
- Laksono, Gangsar Edi. 2022. *Pendidikan Agama Islam berbasis Ecotheology untuk Mewujudkan Kesadaran Lingkungan*. Jurnal Kependidikan Vol. 10 No. 2.
- Mahrus. 2024. *Integrasi Nilai-Nilai Islam dengan Kesadaran Ekologis: Kajian Transformasi Pendidikan Islam*. Dirosat: Journal of Islamic Studies Vol. 9 No. 1.
- Muzakki, Hawwin dkk., 2025. *Integration of Islamic Education Values and Fiqh al-Bi'ah in Cultivating Environmentally Responsible Character*. Cendekia: Jurnal Kependidikan dan Kemasyarakatan Vol. 23 No. 1.
- Ngabalin, Muchtar. 2020. *Ekoteologi: Tinjauan Teologi terhadap Keselamatan Lingkungan Hidup*. Caraka: Jurnal Teologi Biblika dan Praktika Vol. 1 No. 2.
- Rahman, Abdul. 2024. *Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Berbasis Ekoteologi Islam di Desa Bulutellue Kabupaten Sinjai*. J-ALIF: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam Vol. 9 No. 2.
- Ramadhan, Sayid Ahmad dan Khairil Anwar, 2025. *Meregenerasi Konsep Fikih Al-Bi'ah dalam Dunia Pendidikan: Program Adiwiyata Berbasis PAI Progresif Sebagai Upaya Membumikan Karakter Cinta Lingkungan*. Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains Vol. 14 No. 1.
- Widiastuty, Hesty dan Khairil Anwar, 2025. *Ekoteologi Islam: Prinsip Konservasi Lingkungan dalam Al-Qur'an dan Hadits serta Implikasi Kebijakannya*. Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Vol. 11 No. 1.
- Yudi, Usman. 2025. *Green Islam Education: Menanamkan Kesadaran Ekoteologis Dalam Kurikulum Pendidikan Islam*. MODELING: Jurnal Program Studi PGMI Vol. 12 No. 1.
- Zulfikar, Azmi Yudha, 2025. *Ekoteologi dalam Pendidikan Islam: Internalisasi Kesadaran Ramah Lingkungan sebagai Bagian dari Ibadah di Dayah Fathul Ainiyah Al-Aziziyah*. Journal Islamic Education and Law Vol. 1 No. 2.